

**JURNAL**

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS DI KABUPATEN  
MERAUKE**

*The Regional Representative Council's Supervision Function Analysis Of The  
Implementation Of The Regional Drinking Regulations In Merauke District*



**OLEH :**

**FEBIOLA SAMPOUW**

**2017-63-201-074**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
MERAUKE  
2022**

# **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MERAUKE**

*(The Regional Representative Council's Supervision Function Analysis Of The Implementation Of The Regional Drinking Regulations In Merauke District)*

**Oleh :**

**Febiola Sampouw**

**Aenal Fuad Adam**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Musamus

Email. [sampouwfebiola@gmail.com](mailto:sampouwfebiola@gmail.com)

[adam@unmus.ac.id](mailto:adam@unmus.ac.id)

## **Abstrak**

Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Merauke. Dibawah bimbingan Aenal Fuad Adam. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten atau Kota secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 153. Peraturan Daerah (PERDA) No 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke merupakan PERDA yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke dengan persetujuan kepala daerah (Bupati) yang diundangkan pada tanggal 25 Februari 2014. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini terdiri dari ketua DPRD Kabupaten Merauke, Anggota DPRD Kabupaten Merauke, dan Masyarakat Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap Peraturan Daerah tentang minuman keras sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi bahwa pengawasan represif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke masih sangat lemah. Saran dari hasil penelitian ini agar DPRD Kabupaten Merauke lebih melakukan refisi terhadap Perda No.8 Tahun 2014 karena

keberadaan Perda tersebut hanya untuk pengendalian peredaran minuman keras namun pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana yang direncanakan.

### **Kata kunci : Implementasi, Pengawasan DPRD**

#### **Abstract**

Analysis of the Supervisory Function of the Regional House of Representatives on the Implementation of Regional Regulations on Alcoholic Drinks in Merauke Regency. Under the guidance of Aenal Fuad Adam. The supervisory function of the Regency or City DPRD is regulated in Law Number 23 of 2014, article 153. Regional Regulation (PERDA) No. 8 of 2014 concerning Control of Alcoholic Beverages in Merauke Regency is a PERDA established by the Merauke Regency DPRD with the approval of the regional head (Bupati). ) which was promulgated on February 25, 2014. This study aims to describe the analysis of the supervisory function of the Regional House of Representatives on the Implementation of Regional Regulations on Alcoholic Drinks in the Merauke Regency. This research is a qualitative descriptive study. The subjects in this study consisted of the chairman of the Merauke Regency DPRD, members of the Merauke Regency DPRD, and the people of Merauke Regency. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results obtained indicate that the preventive supervision function carried out by the Merauke Regency DPRD against the Regional Regulation on alcoholic beverages has been carried out well but that the repressive supervision carried out by the Merauke Regency DPRD on the implementation of the Regional Regulation on the control of alcoholic beverages in Merauke Regency is still very weak. . Suggestions from the results of this study are for the Merauke Regency DPRD to do more revisions to Perda No. 8 of 2014 because the existence of the Perda is only for controlling the circulation of liquor. Still, in reality, it has not gone as planned.

**Keywords: Implementation, DPRD Supervision**

#### **PENDAHULUAN**

Telah menjadi sebuah kesepakatan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dipahami sebuah pemerintahan yang berdaulat adalah representasi dari keseluruhan kehendak rakyat sehingga harus menjalankan kekuasaan atas kepentingan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan ini dipandang sebagai wewenang atas sesuatu atau untuk mengurus sesuatu (Yulistyowati et al., 2017). Dalam arti yang luas, pemerintahan tidak hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan lebih daripada itu yaitu menjalankan juga fungsi legislatif dan yudikatif.

Didalam negara demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga saja melainkan dipegang oleh beberapa lembaga untuk mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak yang dapat berakibat terjadinya otoriter dalam pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota secara yuridis merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dikatakan bahwa pemerintahan daerah (Pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bittencourt & Ladeira, 2004).

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten atau Kota secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 153. Fungsi pengawasan sebagaimana diatur tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali kota;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Wasistino (2003) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, PERDA, dan Keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota bersifat terbatas karena tidak dapat dilakukan terhadap lembaga vertical yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan Bupati/Wali kota serta tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2014 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menekan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang kian meningkat di Kabupaten Merauke dimana satu penyebab diantaranya ialah penyalahgunaan minuman beralkohol. Pengendalian minuman beralkohol tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan bermartabat (Merauke, 2014).

Undang-undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Pemerintah Pusat, 2004). Dengan demikian, Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke merupakan Perda yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke dengan persetujuan kepala daerah (Bupati) yang diundangkan pada tanggal 25 Februari 2014. Dalam konsideran menimbang Perda tersebut disebutkan :

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya tingkat kejahatan dan pelanggaran di daerah ini, yang salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan minuman beralkohol mengakibatkan terganggunya kesejahteraan masyarakat dan menurunkan martabat manusia.
- b. Bahwa pengendalian produksi, pengedaran, penjual, dan penyajian minuman beralkohol terutama minuman beralkohol tradisional sangat penting untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta terjamin kesehatan masyarakat.,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Perda Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke.

Semenjak diberlakukannya PERDA Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Merauke sampai saat ini belum terlihat dampaknya secara signifikan dalam pengendalian minuman beralkohol. Dalam hal tindak kejahatan misalnya; masih saja terjadi karena dilatarbelakangi oleh pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Melalui observasi awal ditemukan bahwa masih ada anak dibawah umur dapat membeli minuman beralkohol padahal didalam Bab IV Pasal 6 angka 3 tertulis :

‘Dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada konsumen yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan dilakukan pencatatan’.

Dalam beberapa bulan terakhir melalui media sosial *Facebook* Info Kejadian Kota Merauke beberapa kali memposting tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Merauke dan membuat masyarakat merasa cemas dan takut untuk beraktifitas, apalagi di malam hari. Salah satu kejadian yang bahkan sampai viral di media sosial pada bulan Juli 2021 yaitu kasus ‘Steven’ remaja (anak dibawah umur) yang dipengaruhi oleh minuman keras dan melakukan tindakan kekerasan terhadap pedagang kaki lima yang berujung pada pencopotan jabatan Komandan Pangkalan Angkatan Udara serta Komandan Satuan Polisi Militer Lanud J.A Dimara Merauke (Santoso, 2021).

Kasus tersebut mendapat tanggapan oleh Bupati Merauke, Ketua DPRD Merauke serta tanggapan masyarakat Merauke yang menilai bahwa kejadian tersebut bermula dari minuman beralkohol. Dalam pernyataannya, ketua DPRD Merauke menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan diskusi bersama pihak-pihak terkait untuk mengkaji secara mendalam terkait peredaran miras karena miras sangat merugikan masyarakat serta tidak mempunyai dampak positif terhadap kehidupan generasi kan melakukan kajian terhadap peredaran miras di Kabupaten Merauke (Papuaselatanpos.com, 2021).

Melalui observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, masih ditemukan praktek jual-beli minuman beralkohol yang melanggar PERDA yang telah ditetapkan. Peneliti menemukan ada anak dibawah usia dewasa yang membeli minuman beralkohol di toko minuman. Di jalan Pembangunan, peneliti menemukan ada toko minuman keras yang bersebelahan dengan sebuah Bank, padahal PERDA tersebut telah mengatur batas minimal jarak antara toko penjual miras dengan tempat peribadatan, sarana pendidikan, kantor pemerintah minimal 100 meter.

Memperhatikan fakta yang terjadi maka melalui penulisan ini peneliti hendak mendeskripsikan bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke.

## **METODE PENELITIAN**

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data-data dalam bentuk kata-kata gambar, bukan merupakan angka-angka. Hal ini sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2010) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari informan penelitian berupa kata-kata atau lisan. Tujuan jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan/menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik rekayasa manusia atau alamiah. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi peraturan daerah tentang minuman keras di Kabupaten Merauke.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara guna mengumpulkan data berdasarkan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk itu dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada studi ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dimana digunakan agar mengetahui data tentang analisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi peraturan daerah tentang minuman keras di Kabupaten Merauke. Penelitian ini juga melakukan alat pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Kemudian terdapat observasi atau pengamatan langsung untuk memperoleh data yang relevan. Dan teknik yang ketiga adalah dokumentasi sebagai bentuk atau cara untuk melacak suatu Riwayat dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, termasuk Perda No. 8 tahun 2014 yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman keras di Kabupaten Merauke. Dengan mengadopsi teori Manullang untuk dijadikan sebagai indikator maka peneliti melakukan analisis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap Perda No. 8 Tahun 2014. Oleh karena itu peneliti

kemudian memberikan sejumlah pertanyaan kepada para informan untuk dapat memperoleh informasi tentang fungsi pengawasan DPRD kabupaten Merauke.

#### 1. Pengawasan preventif

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan, peneliti menilai bahwa fungsi pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap Peraturan Daerah tentang minuman keras sudah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan tersebut sudah berjalan mulai dari tahap pembuatan Perda. DPRD telah melaksanakan diskusi publik terkait Perda miras bahkan melalui Bapemperda telah melakukan kajian terhadap Perda miras tersebut sebelum ditetapkan, diantaranya ialah rancangan Perda yang diusulkan telah memiliki naskah akademik. Rancangan Perda yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang dan tidak berbenturan dengan Undang-undang di atasnya secara hirarkie.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Manullang (dalam Handayani, 2016) bahwa pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Dengan demikian pengawasan ini dilakukan sebelum terjadi penyelewengan atau kesalahan. Pengawasan preventif merupakan jenis pengawasan yang sifatnya mencegah. Pengawasan ini berupaya agar kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### 2. Pengawasan represif

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan, peneliti menilai bahwa pengawasan represif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke masih sangat lemah. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Merauke. DPRD terkesan tidak serius dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap PERDA tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan ditetapkannya PERDA tersebut tidak tercapai secara maksimal. Bahkan toko penjual minuman beralkohol tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Robbins dan Coulter (dalam Maiti & Bidinger, 2017), pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai



aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alexius Mujur (2018) berkesimpulan bahwa implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik namun dilain sisi implementasi pengendalian tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya kebijakan. Hal ini sejalan dengan realitas yang ditemui di lapangan oleh peneliti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih banyak bersifat individu dan tidak secara kelembagaan DPRD sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2014 diantaranya ialah :

1. Masih ditemukan kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, mengoplos dan menjamu minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
2. Masih memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada konsumen yang belum genap berusia 18 (delapan belas)
3. Tempat mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ditemukan ada yang berdekatan dengan tempat peribadatan, sarana pendidikan, kantor pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap Peraturan Daerah tentang minuman keras sudah dilaksanakan dengan baik. Fungsi pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap proses pembuatan Perda. DPRD Kabupaten Merauke telah melaksanakan diskusi publik dengan maksud agar mendapat masukan dari masyarakat mengenai rancangan Perda yang hendak ditetapkan. Dilain sisi, fungsi pengawasan represif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke masih sangat lemah. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda tersebut dan DPRD hanya menyikapi melalui tindakan individual. Seperti diketahui bahwa DPRD memiliki hak-hak

(hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat) yang dapat digunakan sebagai mekanisme DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana tercantum dalam UU MD3 akan tetapi DPRD Kabupaten Merauke dalam fungsi pengawasannya terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda No. 8 Tahun 2014 tidak menggunakan hak-haknya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Bittencourt, C. M., & Ladeira, M. E. (2004). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum*. 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Gide, A. (1967). Fungsi Manajemen. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1978, 5–24.
- Hidayani, S. (2016). Universitas medan area medan 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2008(Apr-2016), 1–86.
- Maiti, & Bidinger. (2017). Pengawasan Sumber Daya Manusia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 13–32.
- Margaretha, Idris, A., & Djumlani, A. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 275–286.
- Merauke, B. (2014). *Provinsi papua bupati merauke*. 1–22.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Nanda, W. D. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Papuaselatanpos.com. (2021). *Peredaran Miras Akan Dikaji Lebih Mendalam*. Papua Selatan Pos.Com. <https://papuaselatanpos.com/2021/07/30/peredaran-miras-akan-dikaji-lebih-mendalam>
- Pasal 386 Undang-undang no 23. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 460. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. 45, 39.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 42, 383.
- Santoso, A. (2021). *Insiden Injak Kepala, Panglima TNI Copot Danlanud-Dansatpom Lanud Merauke*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5660093/insiden-injak-kepala-panglima-tni-copot-danlanud-dansatpom-lanud-merauke>

- Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2016). *Implementasi fungsi pengawasan dprd terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati di kabupaten kutai kartanegara*. 1–30.
- Sugiyono. (2010). Teknik Analisis Data suatu penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Tjilen, A. P. (2016). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (F. Papilaya (ed.); I). Nusa Media.
- Wibisono, Y. (2018). Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal. *Ilmu Dan Budaya*, 40(56), 6435–6460.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>